

PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2019/PNMII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana tindak pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDIMAN ;
2. Tempat lahir : Lombok ;
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Pepuro utara II Desa Cendana Hijau
Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Di persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 4 September 2015 Nomor: 123/KMA/SK/IX/2015 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 2015 Nomor: 174/KMA/SK/XII/2015 Tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Tindak Pidana Pemilihan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 17 Mei 2019, Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN MII Tentang Penunjukan Majelis Khusus;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2019, Nomor 61/Pid.B/2019/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa BUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*peserta kampanye pemilu dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu*" sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDIMAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum melalui putusan hakim sebelum lewat waktu selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3000000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, sudah berusia lanjut disamping itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 14 Mei 2019, **NOMOR REG. PERKARA :PDM- 01 /MLI/Euh.2/05/2019**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BUDIMAN** pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi BUDIMAN yang terletak di Dusun Pepuro Utara II Desa Cendana Hijau kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***setiap pelaksana, peserta,***

petugas, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa BUDIMAN mengunjungi rumah saksi MUHAMMAD NUR SAID dengan tujuan meminta saksi agar memberikan suara kepada calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Luwu Timur dari partai Golkar atas nama BADAWI ALWI dengan mengatakan "BERIKAN SUARA KEPADA BADAWI ALWI", saksi hanya menanggapi permintaan tersebut dengan mengatakan "TIDAK BISA" namun karena terdakwa terus mendesak saksi untuk memilih BADAWI ALWI, sehingga saksi menyetujui dengan mengatakan "INSYA ALLAH". Keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa BUDIMAN kembali datang kerumah saksi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara memasukkan kedalam kantong saksi lalu terdakwa mengatakan "INI MI UANGNYA" dan saksi jawab "JANGAN KI KASI BEGITU" dan ditanggapi oleh terdakwa "AMBIL MI SAJA" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD NUR SAID menerima uang dari terdakwa BUDIMAN, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita saksi SUHERMANUDDIN ALWI yang merupakan relawan pemenangan IRMANTO HAFID datang kerumah saksi untuk mengantarkan KTP anak saksi, lalu saksi MUHAMMAD NUR SAID menyampaikan kepada saksi SUHERMANUDDIN ALWI terkait dengan pemberian uang dari terdakwa BUDIMAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut. Mendengar pengakuan tersebut, saksi SUHERMANUDDIN ALWI langsung menghubungi IRMANTO HAFID melalui telepon lalu menceritakan hal yang telah dialami oleh saksi MUHAMMAD NUR SAID. Hal tersebut ditanggapi oleh saksi IRMANTO HAFID dengan mengatakan "NANTI KITA TELUSURI" selanjutnya saksi SUHERMANUDDIN ALWI melaporkan tindakan yang telah dilakukan terdakwa kepada petugas pengawas TPS yaitu saksi SAHRIL SIDIK. Kemudian pada hari minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi IRMANTO HAFID melakukan pertemuan dengan saksi SISWANDI yang merupakan pengawas pemilu lapangan (PPL) dan saksi SAHRIL SIDIK untuk melakukan klarifikasi kepada saksi MUHAMMAD NUR SAID terkait pemberian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa BUDIMAN untuk memilih saksi BADAWI ALWI dan saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa BUDIMAN menyerahkan uang kepada saksi



MUHAMMAD NUR SAID sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta menyuruh saksi untuk memilih atau mencoblos caleg Partai Golkar atas nama BADAWI ALWI. Terhadap hal tersebut, saksi SISWANDI langsung menindaklanjuti pengakuan tersebut dengan membuat laporan temuan panwas Wotu nomor : 015/TM/PL/Cam.Wotu/27.10/IV/2019 tanggal 08 April 2019 lalu diserahkan kepada sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMMAD NUR SAID, merupakan sebagian uang operasional yang diserahkan oleh saksi ABD HAFID TAHIR kepada terdakwa, untuk bantuan biaya akomodasi selaku tim relawancaleg DPRD Kabupaten Luwu Timur dari partai Golkar yaitu BADAWI ALWI, dimana terdakwa memiliki tugas untuk mencari dukungan serta suara dari warga masyarakat desa Cendana Hijau Kabupaten Wotu agar memilih atau mencoblos saksi BADAWI ALWI.
- Bahwa ahli **ADAM SAFAR, ST** yang merupakan Komisioner KPU Luwu Timur menguraikan pengertian **peserta kampanye** pemilu adalah sebagai berikut:
 - Peserta kampanye Terdiri atas anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 273 UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu.
 - Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - Pemilih sebagaimana dimaksud dalam rumusan pada 348 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah :
 - Yang memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.
 - Pemilik KTP yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.
 - Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
 - Penduduk yang telah memiliki hak pilih dan yang sudah memiliki KTP elektronik.
 - Pemilih yaitu penduduk yang telah memiliki KTP elektronik dan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



- Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 Tahun atau lebih , sudah kawin, atau sudah pernah nikah sebagaimana dimaksud pada PKPU No 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum.
- Bahwa Sesuai dengan data yang ada di KPU Kabupaten Luwu Timur terdakwa BUDIMAN dengan NIK : 7324063112660009 serta terdaftar pada TPS 002 desa Cendana Hijau dengan nomor urut daftar pemilih tetap (DPT) 147 dan saksi MUHAMMAD NUR SAID dengan NIK : 7324060512730003 serta terdaftar pada TPS 003 desa Cendana Hijau dengan nomor urut daftar pemilih tetap (DPT) 30 dikategorikan sebagai peserta kampanye dan pemilih oleh karena terdakwa dan saksi termasuk anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 273 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu.

Perbuatanterdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

ATAU

KEDUA :



Bahwa Terdakwa BUDIMAN pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi BUDIMAN yang terletak di Dusun Pepuro Utara II Desa Cendana Hijau kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa BUDIMAN mengunjungi rumah saksi MUHAMMAD NUR SAID dengan tujuan meminta saksi agar memberikan suara kepada calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Luwu Timur dari partai Golkar atas nama BADAWI ALWI dengan mengatakan “BERIKAN SUARA KEPADA BADAWI ALWI”, saksi hanya menanggapi permintaan tersebut dengan mengatakan

"TIDAK BISA" namun karena terdakwa terus mendesak saksi untuk memilih BADAWI ALWI, sehingga saksi menyetujui dengan mengatakan "INSYA ALLAH". Keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa BUDIMAN kembali datang kerumah saksi dan langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara memasukkan kedalam kantong saksi lalu terdakwa mengatakan "INI MI UANGNYA" dan saksi jawab "JANGAN KI KASI BEGITU" dan ditanggapi oleh terdakwa "AMBIL MI SAJA" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD NUR SAID menerima uang dari terdakwa BUDIMAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita saksi SUHERMANUDDIN ALWI yang merupakan relawan pemenangan IRMANTO HAFID datang kerumah saksi untuk mengantarkan KTP anak saksi, lalu saksi MUHAMMAD NUR SAID menyampaikan kepada saksi SUHERMANUDDIN ALWI terkait dengan pemberian uang dari terdakwa BUDIMAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Mendengar pengakuan tersebut, saksi SUHERMANUDDIN ALWI langsung menghubungi IRMANTO HAFID melalui telepon lalu menceritakan hal yang telah dialami oleh saksi MUHAMMAD NUR SAID. Hal tersebut ditanggapi oleh saksi IRMANTO HAFID dengan mengatakan "NANTI KITA TELUSURI" selanjutnya saksi SUHERMANUDDIN ALWI melaporkan tindakan yang telah dilakukan terdakwa kepada petugas pengawas TPS yaitu saksi SAHRIL SIDIK. Kemudian pada hari minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi IRMANTO HAFID melakukan pertemuan dengan saksi SISWANDI yang merupakan pengawas pemilu lapangan (PPL) dan saksi SAHRIL SIDIK untuk melakukan klarifikasi kepada saksi MUHAMMAD NUR SAID terkait pemberian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa BUDIMAN untuk memilih saksi BADAWI ALWI dan saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa BUDIMAN memberikan uang kepada saksi MUHAMMAD NUR SAID sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta menyuruh saksi untuk memilih atau mencoblos caleg Partai Golkar atas nama BADAWI ALWI. Terhadap hal tersebut, saksi SISWANDI langsung menindaklanjuti pengakuan tersebut dengan membuat laporan temuan panwas Wotu nomor : 015/TM/PL/Cam.Wotu/27.10/IV/2019 tanggal 08 April 2019 lalu diserahkan kepada sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMMAD NUR SAID, merupakan sebagian uang operasional yang diserahkan oleh saksi ABD



HAFID TAHIR kepada terdakwa, untuk bantuan biaya akomodasi selaku tim relawan caleg DPRD Kabupaten Luwu Timur dari partai Golkar yaitu BADAWI ALWI, dimana terdakwa memiliki tugas untuk mencari dukungan serta suara dari warga masyarakat desa Cendana Hijau Kabupaten Wotu agar memilih atau mencoblos saksi BADAWI ALWI. Sedangkan tujuan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NUR SAID sebagai bentuk apresiasi karena telah bersedia mendukung dan memilih saksi BADAWI ALWI sebagai Caleg DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2019 s.d 2024.

- Bahwa ahli **ADAM SAFAR, ST** yang merupakan Komisioner KPU Luwu Timur menguraikan pengertian **peserta kampanye** pemilu adalah sebagai berikut :

- Peserta kampanye Terdiri atas anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 273 UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu.
 - Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - Pemilih sebagaimana dimaksud dalam rumusan pada 348 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah :
 - Yang memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.
 - Pemilik KTP yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.
 - Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
 - Penduduk yang telah memiliki hak pilih dan yang sudah memiliki KTP elektronik.
 - Pemilih yaitu penduduk yang telah memiliki KTP elektronik dan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
 - Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 Tahun atau lebih , sudah kawin, atau sudah pernah nikah sebagaimana dimaksud pada PKPU No 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum.
- Bahwa Sesuai dengan data yang ada di KPU Kabupaten Luwu Timur, terdakwa BUDIMAN dengan NIK : 7324063112660009 serta terdaftar pada TPS 002



desa Cendana Hijau dengan nomor urut daftar pemilih tetap (DPT) 147 dan saksi MUHAMMAD NUR SAID dengan NIK : 7324060512730003 serta terdaftar pada TPS 003 desa Cendana Hijau dengan nomor urut daftar pemilih tetap (DPT) 30, dikategorikan sebagai peserta kampanye dan pemilih oleh karena terdakwa dan saksi termasuk anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 273 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu.

Perbuatanterdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu :

1. Saksi ABD. HAFID TAHIR , S.Ag Alias Pak ALIF,

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani, namun sejak awal bulan maret tahun 2019 Terdakwa bergabung dengan tim Relawan salah satu pasangan calon yang bernama Badawi Alwi, dan saksi juga pernah mempertemukan Terdakwa dengan saksi Badawi, yang mana pada saat itu saksi menyampaikan kepada saksi Badawi jika Terdakwa bersedia membantu untuk mendapatkan suara di Desa Cendana Hijau ;
- Bahwa tugas tim relawan adalah untuk mencari dukungan suara bagi paslon dalam hal ini Terdakwa bertugas mengajak masyarakat untuk memilih saksi Badawi, karena Terdakwa termasuk salah satu orang yang dituakan ;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada beberapa orang lagi yang menjadi tim relawan ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa bersedia menjadi tim relawan karena Terdakwa melihat pembangunan Desa serta ada beberapa paket proyek yang diloloskan saudara Badawi Alwi masuk ke Desanya, sehingga Terdakwa merasa tergerak hatinya, dan saksi tidak pernah menjajikan sesuatu kepada Terdakwa ;
- Bahwa baik saksi maupun saksi Badawai tidak pernah menargetkan suara disuatu tempat ;



- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 saksi pernah mempertemukan Terdakwa dengan saksi Badawi, namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Badawi, karena pada saat itu saksi hanya berdiri diluar ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, saksi pernah menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa, yang jika ditotal sejumlah Rp400000,- (empat ratus ribu rupiah), maksud saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah untuk biaya operasional, beli rokok dan kopi buat Terdakwa karena Terdakwa sudah membantu mencari suara;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa merupakan uang pribadi saksi dan atas inisiatif saksi sendiri, karena saksi Badawi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi agar bisa memperoleh suara di suatu tempat ;
- Saksi pernah mendengar jika Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Said, yang mana menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu saksi Said meminta rokok kepada Terdakwa, namu karena Terdakwa tidak memiliki rokok, akhirnya Terdakwa menyerahkan uang ;
- Bahwa baik saksi maupun saksi Badawi tidak pernah memberitahukan atau menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak menyerahkan sejumlah uang kepada masyarakat saat meminta dukungan suara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi ZAINAL ARIFIN S.Sos ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi merupakan Komisioner Bawaslu (Badan Pegawai Pemilu) periode 2018 s/d 2023, yang mana tugas pokok saksi adalah mengkoordinir mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, dan mengkoordinasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu
- Bahwa fungsi Badan Pengawas Pemilu ialah sebagai pegawai pesta demokrasi apabila ditemukan ada tindak pidana maka pelanggaran pidana tersebut diteruskan ke sentra Gakumdu untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa sebelumnya ada anggota PPL (Pegawas Pemilu Lapangan) yang melaporkan tentang adanya pemberian uang atau materi di pesta pemilu padahari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Pepuro Hijau, Desa Cendana Hijau,



Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur kejadian ke tingkat kecamatan, sehingga saksi yang menerima laporan dari tingkat kecamatan kemudian menjadikan masalah ini menjadi temuan dan kemudian ditindak lanjuti oleh Panwas ;

- Bahwa sebelum saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, saksi sudah melakukan klarifikasi dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui jika telah menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Said, yang mana tujuan Tterdakwa menyerahkan uang tersebut adalah untuk membeli rokok dan juga agar saksi Said memberikan suaranya kepada saksi Badawi, sehingga kemudian saksi menduga ada pelanggaran pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Said adalah untuk mempegaruhi saksi Said agar memberikan suaranya kepada pasangan calon atas nama Badawi Alwi ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa, Terdakwa merupakan peserta pemilu, tidak termasuk dalam Timses, namun demikian, Peserta Pemilu tidak boleh mempengaruhi peserta pemilu lainnya agar memilih atau memberikan suara kepada salah satu paslon ;
- Bahwa peserta pemilu dilarang bagi- bagi uang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi SAHRIL SIDIK;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pekerjaan saksi merupakan Pengawas TPS 4 Desa Cendana Hijau Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 15.30 wita saat saksi berada di rumah karism, saksi Imanto mendatangi saksi dan menyampaikan laporan jika pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah saksi Nur Said yang terletak di Dusun Pepuro Hijau, Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah memberi saksi Said sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi kemudian mengatakan akan menyampaikan laporan tersebut kepada Pegawai Pemilu lapangan (PPL) dan setelah itu saksi kerumah saksi Said ;



- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi Said, Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Said, adalah agar saksi Said memberikan suaranya atau memilih salah satu calon Legislatif atas nama Badawi Alwi ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Said, pada saat masih dalam tahap kampanye, yang mana tahapan kampanye berakhir pada tanggal 14 April 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi SISWANDI:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi merupakan Kasi Kesra Desa Cendana Hijau dan juga ditunjuk sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Cendana Hijau Kec. Wotu Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi mendengar informasi dari Pengawas TPS jika telah ada penyerahan sejumlah uang, sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi dipanggil oleh saksi Sahril Sidik untuk ke rumah kamrim, yang mana sesampai disana saksi bertemu dengan saksi Imanto, dan menyampaikan jika Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Said ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung ke rumah saksi Said untuk melakukan klarifikasi, yang mana pada saat itu saksi Said mengatakan jika benar Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar memilih atau memberikan suara kepada saksi Badawi Alwi ;
- Bahwa saksi Said juga menunjukkan uang pemberian Terdakwa, sehingga kemudian saksi mengumpulkan bukti untuk ditindak lanjuti dan kemudian meneruskan laporan tersebut ke Parwas Kecamatan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang yang diberikan kepada saksi Said ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Said, pada saat masih dalam tahap kampanye, yang mana tahapan kampanye berakhir pada tanggal 14 April 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi IRMANTO HAFID:



Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 20.00 wita, saksi Suhermanuddin melalui telepon menyampaikan kepada saksi jika pada saat saksi Suhermanuddin mengantarkan KTP ke rumah saksi Said, saksi Said bercerita jika dirinya didatangi oleh Terdakwa dan mendapat uang sejumlah Rp500000,- Lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi lalu bilang kepada saksi Suhermanuddin, nanti akan ditelusuri, kemudian saksi mendatangi saksi Said, dan ternyata benar jika Terdakwa telah datang menemui saksi Said dan meminta agar saksi said memberikan suaranya atau memilih saksi Badawi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Said ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat merekam pernyataan saksi Said, dengan tujuan agar jangan sampai saksi Said akan berubah pikiran ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Pegawai Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa Terdakwa menyerakan uang kepada saksi Said, pada saat masih dalam tahap kampanye, yang mana tahapan kampanye berakhir pada tanggal 14 April 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

6. Saksi SUHERMANUDDIN ALWI:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 19.30 wita pada saat saksi pergi mengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah saksi Said, saksi Said bercerita jika sebelumnya Terdakwa telah datang menemui saksi Said, dan meminta saksi said untuk memilih atau memberikan suaranya kepada saksi Badawi, dan keesokan harinya Terdakwa kembali datang dan menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari saksi Said, kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi menghubungi saksi Irmanto melalui telepon, dan Irmanto mengatakan akan ditelusuri, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi Irmanto datang kerumah Karim di desa Cendana Hijau kec. Wotu Kab. Luwu Timur , dan hadir pula saksi Siswandi (PPL Desa Cendana Hijau) dan Sahri Sidik (Pengawas TPS) setelah itu saksi



memanggil saksi Said untuk datang kerumah karim dan menceritakan perihal pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menyerakan uang kepada saksi Said, pada saat masih dalam tahap kampanye, yang mana tahapan kampanye berakhir pada tanggal 14 April 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

7. Saksi MUHAMMAD NUR SAID :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita sore, Terdakwa datang kerumah saksi yang terletak di Dusun Pepuro Utara, Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, meminta dukungan untuk memilih saksi Badawi sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun saksi bilang maaf saksi tidak bisa karena dirumah saksi hanya ada dua yang memilih, namun Terdakwa bilang satu saja lalu saksi bilang bagaimana saksi mau pilih satu sementara yang memilih hanya dua orang, namun Terdakwa terus mendesak saksi, dan keesokan harinya Terdakwa kembali datang dan meminta saksi untuk memilih atau memberikan suaranya kepada saksi badawi, hingga akhirnya saksi mengatakan InsyaAllah, dan selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan cara langsung menyimpan di tempat saksi duduk ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang yang Terdakwa serahkan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menolak, namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Suhermanuddin datang kerumah saksi untuk mengantarkan KTP, dan karena merasa takut, selanjutnya saksi ieseng-iseng menceritakan masalahnya kepada saksi Suhermanuddin, sehingga kemudian masalah ini dikehatui dan di proses hukum ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bagi-bagi atau memberi uang kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;



8. **Saksi BADAWI ALWI, SE :**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Tim sukses saksi, Terdakwa hanya merupakan tim relawan ;
- Sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga orang tua saksi, dan pada saat sebelum kampanye, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, saksi bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk memberikan dukungan suara kepada saksi, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memilih saksi karena program kerja saksi, disamping itu saksi pernah membantu Terdakwa melancarkan proposal yang pernah diajukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah menanyakan kepada saksi Abd.Hafid, yang mana pada saat itu berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu saksi Said yang meminta rokok kepada Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki rokok, Terdakwa memberikan uang miliknya kepada saksi Said ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang baik kepada Terdakwa maupun kepada orang lain agar memberikan dukungan atau suara kepada saksi, namun saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak menyerahkan sejumlah uang kepada masyarakat pada saat mencari dukungan suara ;
- Bahwa saksi tidak menyiapkan anggaran untuk diserahkan kepada orang agar orang mmeberikan suara kepada saksi, saksi hanya menyiapkan anggaran untuk biaya kampanye dan alat peraga dan yang menanggung itu semua adalah partai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

9. **Ahli ADAM SAFAR, ST:**

- Bahwa saksi tidak termasuk di dalam tim sukses, karena sebelum masuk dalam tahapan kampanye peserta pemilu memasukkan nama-nama tim suksesnya dan setelah saksi teliti tidak ada nama Terdakwa dan juga tidak



pernah dibuatkan Surat Keputusan (SK), sehingga kapasitar Terdakwa hanya sebagai peserta pemilu ;

- Bahwa tidak ada istilah tim relawan;
- Bahwa setiap peserta pemilu dilarang menyerahkan sejumlah uang kepada peserta lain untuk mempengaruhi pilihannya ;
- Bahwa apabila dalam putusan Pengadilan Negeri Malili menyatakan terbukti bersalah maka pasangan calon tersebut dapat diusulkan untuk di diskwalifikasih atau digugurkan dan diusulkan untuk tidak dilakukan pelantikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI , DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *De Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi Said untuk meminta kalau bisa saksi Said bergabung untuk sama-sama memilih salah satu pasangan calon yakni saksi Badawi, namun pada saat itu saksi Said mengatakan Insyaa Allah nanti, dan keesokan harinya pada saat Terdakwa mendatangi kembali saksi Said untuk memastikan apakah bisa membantu satu suara aja, saksi Said kemudian meminta rokok kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak memiliki akhirnya Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang rokok kepada saksi Said, Terdakwa berharap agar saksi Said dapat memberikan dukungan suaranya kepada saksi Badawi ;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Said merupakan uang operasional yang diberi oleh saksi Abd. Hafid ;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota tim relawan, yang bertugas mencari orang serta mengajak orang untuk bergabung memilih atau memberikan suaranya kepada saksi Badawi ;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada orang lain selain saksi Said ;
- Bahwa saksi Abd.Hafid pernah memberi uang kepada Terdakwa pada bulan Maret 2019, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100000,- (seratus ribu rupiah), dan pada bulan Mei 2019, saksi Abd Hafid memberi saksi uang sejumlah Rp150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang dan menurut saksi Abd Hafid uang tersebut merupakan uang oprasional untuk membeli rokok atau kopi karena Terdakwa telah mencari dukungan atau suara buat saksi badawi ;
- Bahwa uang pemberian saksi Abd Hafid Terdakwa gunakan untuk biaya oprasional dan juga digunakan untuk keperluan sekolah anak Terdakwa ;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa bertemu dengan saksi Badawi, yaitu pada tanggal 30 Maret 2019 pada saat itu Terdakwa menyatakan siap mendukung saksi Badawi, namun saksi tidak mengatakan telah memberi saksi Said uang ;
- Bahwa Terdakwa mau mendukung saksi Badawi karena Terdakwa berharap kalau ada proposal yang terdakwa ajukan bisa dikabulkan oleh saudara Badawi karena Terdakwa berencana membangun pagar sekolah Yayasan di Desa Terdakwa ;
- Bahwa saksi Abd. Hafid tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak memberi uang pada saat mencari dukungan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika memberi uang kepada orang pada saat meminta dukungan suara bisa dipidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi Said
- Bahwa saksi said merupakan pendukung saksi Irmanto, Terdakwa mengetahui hal itu karena pernah melihat ada spanduk stiker saksi Irmanto didepan rumah saksi Said

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita sore, Terdakwa datang kerumah saksi Said yang terletak di Dusun Pepuro Utara, Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, meminta dukungan untuk memilih saksi Badawi sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun saksi Said bilang maaf saksi Said tidak bisa karena dirumah saksi Said hanya ada dua yang memilih, namun Terdakwa bilang satu saja lalu saksi Said bilang bagaimana saksi Said mau pilih satu sementara yang memilih hanya dua orang, namun Terdakwa terus mendesak saksi Said, dan keesokan harinya Terdakwa kembali datang dan meminta saksi Said untuk memilih atau memberikan suaranya kepada saksi Badawi, hingga akhirnya saksi Said mengatakan InsyaAllah, dan selanjutnya saksi Said menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Said dengan cara langsung menyimpan di tempat saksi duduk ;
 - Bahwa benar pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, ketika saksi Suhermanuddin datang kerumah saksi Said untuk mengantarkan KTP, karena merasa takut, selanjutnya saksi Said ieseng-iseng menceritakan masalahnya kepada saksi Suhermanuddin ;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari saksi Said, kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Suhermanuddin menghubungi saksi Imanto melalui telepon, dan Irmanto mengatakan akan ditelusuri, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi Imanto datang kerumah Karim di desa Cendana Hijau kec. Wotu Kab. Luwu Timur , dan hadir pula saksi Siswandi (PPL Desa Cendana Hijau) dan Sahri Sidik (Pengawas TPS) setelah itu saksi memanggil saksi Said untuk datang kerumah karim dan menceritakan perihal pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut saksi Imanto lalu bilang kepada saksi Suhermanuddin, nanti akan ditelusuri, kemudian saksi Imanto mendatangi saksi Said, dan ternyata benar jika Terdakwa telah datang menemui saksi Said dan meminta agar saksi said memberikan suaranya atau memilih saksi Badawi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Said pada saat itu saksi juga sempat merekam pernyataan saksi Said, dengan tujuan agar jangan



sampai saksi Said akan berubah pikiran dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Pegawai Pemilu Lapangan (PPL) ;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 15.30 wita saat saksi Sahril Sidik yang merupakan Pengawas TPS 4 Desa Cendana Hijau Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, sedang berada di rumah Karim, saksi Imanto datang dan menyampaikan laporan sebagaimana yang telah diceritakan oleh saksi Said kepada saksi Imanto, sehingga kemudian setelah mendapat laporan tersebut saksi Sahril Sidik kemudian mengatakan akan menyampaikan laporan tersebut kepada saksi Siswandi yang merupakan Pegawai Pemilu lapangan (PPL) ;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, saksi Siswandi melakukan klarifikasi kepada saksi Said, yang mana pada saat itu saksi Said mengatakan jika benar Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar memilih atau memberikan suara kepada saksi Badawi Alwi ;
- Bahwa benar saksi Said juga menunjukkan uang pemberian Terdakwa, sehingga kemudian saksi mengumpulkan bukti untuk ditindak lanjuti dan kemudian meneruskan laporan tersebut ke Panwas Kecamatan ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu anggota tim relawan, yang bertugas mencari orang serta mengajak orang untuk bergabung memilih atau memberikan suaranya kepada saksi Badawi yang mana Terdakwa mau mendukung saksi Badawi karena Terdakwa berharap kalau ada proposal yang terdakwa ajukan bisa dikabulkan oleh saudara Badawi karena Terdakwa berencana membangun pagar sekolah Yayasan di Desa Terdakwa ;
- Bahwa benar baru 1 (satu) kali Terdakwa bertemu dengan saksi Badawi, yaitu pada tanggal 30 Maret 2019 pada saat itu Terdakwa menyatakan siap mendukung saksi Badawi, namun saksi tidak mengatakan telah memberi saksi Said uang ;
- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi Said untuk meminta kalau bisa saksi Said bergabung untuk sama-sama memilih salah satu pasangan calon yakni saksi Badawi, namun pada saat itu saksi Said mengatakan InsyaAllah nanti, dan keesokan harinya pada saat Terdakwa mendatangi kembali saksi Said untuk memastikan apakah bisa membantu satu suara aja, saksi Said kemudian meminta rokok kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak memiliki akhirnya Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dengan harapan agar saksi Said dapat memberikan dukungan suaranya kepada saksi Badawi ;



- Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Said merupakan uang operasional yang diberi oleh saksi Abd. Hafid ;
- Bahwa benar saksi Abd.Hafid pernah memberi uang kepada Terdakwa pada bulan Maret 2019, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100000,- (seratus ribu rupiah), dan pada bulan Mei 2019, saksi Abd Hafid memberi saksi uang sejumlah Rp150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Meskipun Terdakwa tidak pernah meminta uang dan menurut saksi Abd Hafid uang tersebut merupakan uang oprasional untuk membeli rokok atau kopi karena Terdakwa telah mencari dukungan atau suara buat saksi Badawi. Selanjutnya uang pemberian saksi Abd Hafid Terdakwa gunakan untuk biaya oprasional dan juga digunakan untuk keperluan sekolah anak Terdakwa
- Bahwa benar saksi Abd. Hafid tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak memberi uang pada saat mencari dukungan ;
- Bahwa benar Terdakwa menyerakan uang kepada saksi Said, pada saat masih dalam tahap kampanye, yang mana tahapan kampanye berakhir pada tanggal 14 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam:

Dakwaan Kesatu : Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk Alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula Dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah Dakwaan alternatif Kesatu. Namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dalam Dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu secara Langsung ataupun Tidak langsung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 tersebut tidak dapat dilepaskan dari kedudukan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya yang didalamnya juga melekat kedudukan jabatan atau profesinya;

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **BUDIMAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP seperti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka didepan persidangan terdapat persesuaian fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, juga berdasarkan data yang ada di KPU Kabupaten Luwu Timur Terdakwa BUDIMAN dengan NIK : 7324063112660009 serta terdaftar pada TPS 002 desa Cendana Hijau dengan nomor urut daftar pemilih tetap (DPT) 147 juga dikategorikan sebagai peserta kampanye dan pemilih oleh karena terdakwa termasuk anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 273 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menunjuk kepada subjek hukum dalam sebuah kampanye dengan peran yang sifatnya kumulatif dan alternatif yang jika terpenuhi salah satunya maka unsur ini dianggap terpenuhi, demikian pula dengan **Kampanye** sebagai kegiatan dari subjek hukum itu sendiri adalah juga bersifat kumulatif dan alternatif yang apabila salah satu sub unsur dalam Kampanye terpenuhi maka unsur Kampanye dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dasarnya sebagai Peserta Kampanye Pemilu dan atau Pemilih dengan melakukan tindakan tertentu sehingga dipandang sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Terhadap hal itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa dan tidak mengabaikan unsur pejabat Aparatur Sipil Negara dalam perkara ini yang telah terpenuhi



2. Unsur Dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet

bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur obyektif dari tindak pidana pemilu, salah satunya yaitu kampanye dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, secara langsung ataupun tidak langsung artinya unsur diliputi oleh kesengajaan; yaitu pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menjanjikan sesuatu imbalan untuk memilih pihak tertentu dalam pemilu legislatif tersebut, dan ia pun harus secara sadar mengetahuinya ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi Said yang terletak di Dusun Pepuro Utara II Desa Cendana Hijau kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk meminta saksi Said memberikan mendukung atau memberikan suaranya kepada salah satu calon anggota DPR pilihan Terdakwa. Pada saat itu saksi Said menyatakan tidak bisa namun Terdakwa masih tetap meminta dan mendesak saksi Said, hingga keesokan harinya Terdakwa kembali mendatangi saksi Said dengan tujuan untuk memastikan pilihan suara saksi Said, namun pada saat hendak pulang Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Said dengan cara melipat uang tersebut kemudian menaruh dipangkuan saksi Said yang pada saat itu sedang posisi duduk. Karena merasa takut, pada malam harinya ketika saksi Suhermanuddin datang ke rumah saksi Said untuk mengantarkan KTP saksi Said menceritakan apa yang telah dilakukan Terdakwa. Sehingga kemudian saksi Suhermanuddin melaporkan hal tersebut kepada saksi Irmanto yang merupakan salah satu anggota dewan dan setelah mendapat laporan kemudian dilakukan pengusutan dan klarifikasi terhadap saksi Said, dan pada saat itu saksi Said menyatakan jika memang benar Terdakwa telah meminta saksi Said untuk memilih atau memberikan dukungan suara kepada saksi Badawi, serta memberi uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu pula saksi Said menunjukkan uang pemberian Terdakwa. Hingga kemudian berdasarkan laporan



tersebut dilanjutkan pelaporannya ke Panwascam dan juga Bawaslu untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyangkal keterangan saksi Said, yaitu, Terdakwa mendatangi rumah saksi Said pada tanggal 26 Maret 2019, dengan tujuan untuk meminta saksi Said memberikan suaranya kepada salah satu calon anggota DPR pilihan Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali mendatangi saksi Said untuk kembali meminta dukungan suara, dan pada saat itu saksi Said meminta rokok kepada Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki rokok, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang oprasional Terdakwa yang diberi oleh saksi Abd.Hafid karena saksi merupakan tim relawan salah satu calon anggota DPR pilihan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa itu menurut Majelis Hakim harus dikaitkan dengan batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (*the degree of evindence*) dalam hal ini Pasal 183 KUHAP, Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP dan selama persidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya tersebut berdasarkan alat bukti yang sah dan oleh karenanya dalil sangkalan Terdakwa tersebut patut demi hukum untuk dikesampingkan dengan berbagai pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Terdakwa mendatangi rumah saksi Said pada tanggal 28 maret 2019, namun menurut Hakim alasan itu tidak menghapuskan pidana atau tempus yang tidak didasarkan hukum karena berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan tahapan kampanye dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019. Sehingga bisa dikatakan dalil Terdakwa tentang waktu memberi uang kepada saksi Said yang berbeda merupakan alasan yang tidak didasarkan hukum dan menurut Majelis masih dapat dikategorikan termasuk dalam tahapan kampanye, yang mana dalam masa-masa tersebut seseorang atau siapa saja dilarang melakukan hal-hal yang tergolong pelanggaran Pemilu seperti tidak boleh membujuk ataupun meminta serta memberikan sejumlah uang kepada peserta pemilu lain dan ternyata Terdakwa terbukti telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Said dengan harapan agar saksi said dapat terpengaruh mengikuti perkataan sehari sebelumnya untuk memilih saksi Badawi. Bahwa uang



yang diserahkan oleh Terdakwa ternyata pula berasal dari uang operasional yang diberikan oleh saksi Abd.Hafid, dengan alasan karena Terdakwa merupakan tim relawan yang bertugas mencari dukungan terhadap saksi Badawi sehingga memerlukan uang bensin dan kebutuhan lainnya dalam mencari dukungan;

Menimbang, bahwa hal yang meyakinkan tentang unsur kesengajaan yang dimiliki Terdakwa adalah ternyata maksud pemberian sejumlah uang itu karena sebelum Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Said, telah ada pembicaraan yaitu Terdakwa meminta agar saksi Said memberikan suaranya kepada saksi Badawi, dengan harapan jika salah satu calon anggota DPR pilihan Terdakwa terpilih, proposal yang akan Terdakwa ajukan bisa dikabulkan. Jika kita melihat perekonomian Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan seorang petani dan memiliki 5 (lima) orang anak, tidaklah mungkin jika Terdakwa memberikan uang begitu saja tanpa mengharap sesuatu dari penerima ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui adanya larangan memberikan uang atau materi lainnya kepada orang lain. Hal itu menurut majelis Hakim tidak bisa dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sudah menjadi pengetahuan umum jika kita meminta sesuatu kepada orang lain, kita pasti akan memberikan imbalan, dan berdasarkan asas *presumptio iures de iure* yaitu semua orang dianggap mengetahui hukum, maka sudah sepatutnya jika Terdakwa mengetahui adanya larangan tersebut. sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis hakim unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 521 jo 280 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasar Pasal 521 jo 280 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat berupa hanya pidana penjara atau hanya pidana denda atau selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis juga dapat menjatuhkan pidana denda. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap pilihan pidana itu, Majelis Hakim wajib mengacu kepada keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) lembar uang Rp50000,- (limapuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukansuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa mencederai tujuan pemilihan umum yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankandi Rumah Tahanan Negara atau tidak? terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa untuk sampai pada suatu putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara, maka harus ada alasan-alasan yang kuat yang membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa dan masyarakat :

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang sudah lanjut usia, yang mana Terdakwa merupakan seorang suami seorang ayah dan juga tulang punggung keluarga, sehingga dengan status tersebut menjadikan Terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Sehingga apabila Terdakwa dipidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal, karena akan mengakibatkan istri Terdakwa kehilangan kasih sayang dari seorang suami, sedangkan baik keluarga maupun istri Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa didalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena pemidanaan hakekatnya merupakan suatu upaya pembinaan, maka pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan diluar dari tempat yang ditentukan oleh Negara. Pembinaan diluar tempat yang ditentukan oleh Negara dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut juga dimungkinkan oleh undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana percobaan dimana dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh Hakim, Terdakwa harus benar-benar dan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana, dan apabila dalam kurun waktu tersebut, terpidana telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara yang terdahulu harus dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa perlu ditetapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut menurut Majelis Hakim kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan telah ada dalam diri Terdakwa rasa penyesalan Terdakwa, oleh karenanya merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila seorang



yang telah memiliki rasa penyesalan, tetap harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 521 jo 280 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu secara langsung**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, oleh Khairul, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

KHAIRUL, S.H., M.H

Ttd.

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

PERI MATO, S.H.

Untuk Salinan Resmi Sesuai dengan Aslinya

